



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PGRI 2 GIRI BANYUWANGI
TENTANG

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN / PELATIHAN KERJA
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI**

**NOMOR: W.15.PAS.PAS.13.HH.04.05-46
NOMOR: 1745/M.9/SMKPGRIGIRI-BWI/26/I/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-02-2023), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang bertandatangan dibawah ini:

1. **WAHYU INDARTO, A.Md. I.P, S.H, M.M**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi beralamat di Jalan Letkol Istiqlah No.59 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **M. ARIF RAHMAN,S.ST** selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Giri, beralamat di Jl.Mawar No.16 Giri - Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Giri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan anak didik pemasyarakatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi swasta atau non pemerintah yang bergerak dalam bidang Pendidikan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
6. Pelaturan Pemerintah Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Pelaturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Warga Binaan dan Insentif Karya Warga Binaan;
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga Binaan;
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Warga Binaan Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan;
2. Sekolah Menengah Kejuruan 2 PGRI adalah Lembaga Pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Warga Binaan dan Anak didik Pemasyarakatan;
4. Warga Binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan;
5. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
6. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa tergantung pada bantuan orang lain;
7. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
8. Instruktur adalah orang yang diberi tugas untuk melatih dan membimbing peserta pelatihan
9. Jasa adalah aktifitas, kemudahan, manfaat yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya;
10. Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
11. Pekerja adalah orang yang bekerja dan menerima upah atas hasil kerjanya;
12. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemikiran atau suatu kejadian.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN** **Pasal 2**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja Sama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang professional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Menciptakan tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi local serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja Warga Binaan;

BAB VI
WAKTU DAN TEMPAT
PASAL 7

1. Pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan program pelatihan dan jumlah jam pelatihan serta jadwal yang telah disepakati bersama;
2. Pelatihan Kerja bisa dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas sesuai dengan kebutuhan;
3. Ketentuan waktu kerja ditetapkan pada jam kerja dengan mempertimbangkan pelaksanaan program pembinaan lain dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
4. Waktu kerja yang ditetapkan harus memberikan satu hari istirahat dalam 1 minggu dan waktu yang cukup bagi Warga Binaan untuk mengikuti kegiatan lainnya sebagai bagian dari pembinaan dan reintegrasi;
5. Jangka waktu kerja dalam 1 hari adalah 6 jam/hari atau 30 jam dalam 5 hari kerja.

BAB VII
MASA BERLAKU
PASAL 8

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri nya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
5. Apabila Perjanjian Kerja Samaini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Samaini;
6. Apabila Perjanjian Kerja Sama yang baru belum diperpanjang atau masih dalam proses maka Perjanjian Kerja Sama yang lama masih berlaku sampai dengan Perjanjian Kerja Sama yang baru selesai dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- f. Terwujudnya Kerja Sama PARA PIHAK yang akan memanfaatkan sumber daya Warga Binaan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kerja di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan;
- g. Menyiapkan Warga Binaan untuk mampu secara mandiri berkarya setelah bebas;
- h. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBP.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi dengan Sekolah Menengah Kejuruan 2 PGRI Banyuwangi pada Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

a. **Hak PIHAK PERTAMA :**

- 1. Menerima pelatihan yang berhubungan dengan program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
- 2. Menentukan peserta pelatihan dan jumlah peserta;
- 3. Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
- 4. Menerima materi program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

b. **Hak PIHAK KEDUA :**

- 1. Menerima sarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk pelaksanaan program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang telah di sepakati oleh PARA PIHAK;
- 2. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
- 3. Mendapatkan jaminan keamanan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
- 4. Menerima honorarium, transportasi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

Pasal 5

c. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap Warga Binaan yang akan mengikuti Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.
2. Menyiapkan sarana dan fasilitas untuk kegiatan Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
3. Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi ke kas Negara;
4. Melakukan pengawasan dan atau menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan pelatihan Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi berlangsung.

d. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menentukan materi dan atau jam pelatihan pada program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
2. Menentukan instruktur sesuai dengan bidang pelatihan pada Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi;
3. Memberikan pelatihan kerja pada Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang telah di sepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama kegiatan pelatihan Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi berlangsung;

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dimulai setelah ada persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Sebelum pelatihan dimulai, **PARA PIHAK** harus mengajukan jenis program pelatihan yang akan dilaksanakan berikut jumlah jam pelatihan serta jadwal pelatihan;
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati semua kesepakatan yang telah disetujui bersama.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan bersama.

**BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 10**

Pengawasan pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian / Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi diawasi oleh **PARA PIHAK**.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11**

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap program pelatihan.

**BAB XI
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 12**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**BAB XII
ANTI KORUPSI
Pasal 13**

- a. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- b. **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIV
ADDENDUM
Pasal 15

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

